



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 59 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT NENE MALLOMO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Nene Mallomo menjadi instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mempersiapkan perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Nene Mallomo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 99);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

- Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Daerah Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Nene Mallomo (Berita Daerah Tahun 2017 nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT NENE MALLOMO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RS adalah Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Direktur adalah pimpinan RS Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang yang diangkat oleh Bupati Sidenreng Rappang dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola BLUD.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD RS.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan Anggaran BLUD RS.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja, proyeksi

arus kas, kualitas jasa yang dihasilkan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RS.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. RBA Definitif adalah RBA yang telah disesuaikan dengan APBD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pola Anggaran Fleksibel (*Flexible Budget*) adalah pola Anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah dan berkurang dari yang telah dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.
13. Presentase Ambang Batas adalah besaran presentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA BLUD RS.
14. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) BLUD wajib menyusun RBA tahunan dengan berpedoman pada Rencana Strategis Bisnis RS dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja meliputi:
 - a. perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan;
 - b. kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan RS lainnya; dan
 - c. basis akrual.

Pasal 3

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. sasaran, target dan kegiatan;
 - d. perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan dukungan pelayanan;

- e. perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran;
 - g. besaran presentase ambang batas;
 - h. prognosa dan proyeksi laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan rencana peraturan daerah tentang APBD/RKA-SKPD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 4

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b antara lain:
- a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif, dan;
 - e. volume pelayanan.
- (3) Sasaran, target dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sasaran pencapaian kinerja pelayanan, basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
 - b. perkiraan keuangan pada tahun direncanakan; dan
 - c. seluruh program, kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja.
- (4) Perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan estimasi penerimaan sesuai pelayanan dan pendukung pelayanan yang diberikan dalam satu tahun anggaran.
- (5) Perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan perkiraan biaya yang dikeluarkan guna memberikan pelayanan dan pendukung pelayanan setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan jasa yang akan dihasilkan.

- (6) Anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g merupakan besaran presentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (8) Prognosa dan proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimates*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana Pengeluaran Investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam P
- (11) asal 3 ayat (1) huruf j merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (12) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan Rencana Peraturan Daerah tentang APBD/RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k merupakan ringkasan pendapatan dan biaya yang disesuaikan dengan format DPA-SKPD/APBD.

Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
 - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima; dan
 - c. basis akrual.
- (2) RS Menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya serta menyusun standar biaya yang ditetapkan oleh Direktur, menggunakan standar biaya tersebut.
- (3) Dalam hal RS belum Menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dan belum mampu menyusun standar biaya, RS menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pagu belanja yang dirinci menurut program, kegiatan, output, akun belanja, dan jenis belanja.
- (5) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerja sama RS dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - d. penerimaan lainnya yang sah; dan/atau
 - e. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.
- (6) Perkiraan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disusun berbasis kas.
- (7) Hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c antara lain terdiri dari pendapatan jasa Lembaga keuangan, hasil penjualan asset tetap, pendapatan sewa dan mahasiswa praktik.
- (8) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaporkan sebagai penerimaan RS.

BAB III

MEKANISME PENGAJUAN, PENEPATAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Pengajuan

Pasal 6

- (1) Pimpinan RS mengajukan usulan RBA kepada PPKD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA SKPD.
- (2) Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan standar pelayanan minimal, tarif, dan/atau biaya dari keluaran (*output*) yang akan dihasilkan.
- (3) RBA yang diajukan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur, dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 7

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disajikan sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 8

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) disampaikan oleh PPKD kepada TAPD.
- (2) TAPD sesuai dengan kewenangannya melakukan kajian atau telaahan terhadap RBA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (3) Telaahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama mencakup standar biaya dan anggaran BLUD, kinerja keuangan BLUD serta besaran persentase ambang batas.
- (4) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dalam rapat pembahasan Bersama antara TAPD dan Pimpinan BLUD RS.
- (6) Hasil kajian atas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.

Pasal 9

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur, diketahui oleh Dewan Pengawas, diajukan dan disahkan oleh PPKD.
- (3) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar melakukan kegiatan RS.

Bagian Ketiga

Penyusunan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 10

- (1) RBA Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rancangan DPA-BLUD.
- (2) Rancangan DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya/pengeluaran;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan;
 - d. besaran presentase ambang batas.

- (3) Rancangan DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD untuk disahkan.
- (4) PPKD sesuai kewenangannya, mengesahkan rancangan DPA-BLUD menjadi DPA-BLUD yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 11

- (1) BLUD RS melakukan konversi atas RBA yang telah dilakukan penelahaan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) ke dalam format APBD yang terbatas pada jenis belanja setelah dieliminasi (dikeluarkan) unsur-unsur akrualnya.
- (2) Hasil penelahaan atas RBA yang telah dikonversi ke dalam format APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar dalam rangka memproses RKA-SKPD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.

Bagian Keempat Penarikan dan Penggunaan Anggaran

Pasal 12

- (1) DPA BLUD RS yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan BLUD selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang digunakan untuk belanja modal, barang dan/atau jasa dengan penerbitan Surat Perintah Membayar.
- (4) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (5) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dan mempertahankan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD.

Pasal 13

- (1) Pendapatan yang diperoleh dari jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat serta hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau lain-lain pendapatan BLUD RS yang

sah dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja operasional BLUD sesuai RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (1).

- (2) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain harus digunakan sesuai dengan peruntukan yang disepakati dengan pemberi hibah.

Pasal 14

Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), setiap bulan Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran membuat Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran yang disahkan oleh Pimpinan BLUD dan disampaikan kepada PPKD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja disertai kuitansi pengeluaran kumulatif yang ditandatangani oleh Pimpinan BLUD.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 15

- (1) Perubahan RBA Definitif dapat berakibat dan/atau tidak berakibat pada perubahan DPA RS
- (2) Dalam hal perubahan RBA definitif berakibat pada perubahan DPA-RS, maka perubahan RBA definitif diikuti dengan perubahan DPA RS
- (3) Dalam hal perubahan RBA definitif tidak berakibat pada perubahan DPA-RS, maka perubahan RBA definitif tidak diikuti dengan perubahan DPA RS.

Pasal 16

- (1) Kewenangan pengesahan perubahan RBA definitif adalah sebagai berikut:
 - a. disahkan oleh Direktur untuk belanja sampai dengan pagu DPA RS;
 - b. disahkan oleh Direktur dan diketahui Dewan Pengawas, untuk:
 1. Belanja yang melebihi pagu DPA RS dalam ambang batas fleksibilitas maupun melebihi ambang batas fleksibilitas; dan
 2. Penggunaan saldo awal kas.
 - c. belanja melebihi pagu DPA-RS melebihi ambang batas fleksibilitas atas persetujuan Bupati.

- (2) Direktur menyampaikan perubahan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan Sekretaris Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 17

- (1) Perubahan DPA RS terdiri atas perubahan DPA RS yang sumber dananya berasal dari pendapatan jasa layanan RS dan selain pendapatan jasa layanan RS.
- (2) Perubahan DPA RS yang sumber dananya berasal dari pendapatan jasa layanan RS diakibatkan oleh:
 - a. perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan pagu anggaran belanja di atas pagu APBD; dan/atau
 - b. perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap.
- (3) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b antara lain meliputi:
 - a. pergeseran jenis anggaran dalam hal pagu DPA RS tetap;
 - b. perubahan jenis anggaran akibat belanja melebihi pagu DPA RS namun masih dalam ambang batas fleksibilitas;
 - c. perubahan jenis anggaran akibat belanja melebihi ambang batas fleksibilitas;
 - d. penggunaan saldo awal kas; dan/atau
 - e. perubahan jenis belanja akibat dari penyelesaian tunggakan tahun yang lalu.

Pasal 18

Dalam hal belanja RS memerlukan perubahan DPA RS maka:

- a. belanja dapat dilakukan mendahului pengesahan perubahan DPA RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, dengan mengubah RBA atas persetujuan Direktur;
- b. belanja dilakukan setelah pengesahan perubahan DPA RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan terhadap Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan umum Daerah Rumah Sakit Nene Mallomo dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal (SPI) RS.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 29 Desember 2020

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN
2020 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : TAHUN 2020

TEKNIK PENYUSUNAN RBA

A. SISTEMATIKA RBA

Halaman Sampul

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Rumah Sakit

B. Maksud dan Tujuan

C. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN BELANJA

A. Kondisi Lingkungan yang mempengaruhi pencapaian kinerja

1. Faktor Internal

2. Faktor Eksternal

B. Perbandingan Asumsi pada waktu Menyusun rencana bisnis dan anggaran dengan fakta yang terjadi.

1. Aspek Makro

2. Aspek Mikro

C. Pencapaian Kinerja

1. Non Keuangan

2. Keuangan

D. Laporan Keuangan

1. Neraca

2. Laporan Operasional

3. Laporan Arus Kas

4. Catatan atas Laporan Keuangan

BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN YANG DIANGGARKAN.

A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi

1. Analisis Internal

2. Analisis Eksternal

B. Asumsi yang Digunakan

1. Aspek Makro

2. Aspek Mikro

- C. Sasaran, Target Kinerja dan Kegiatan
 - 1. Berdasarkan Unit Pelayanan
 - 2. Berdasarkan Unit Pendukung Pelayanan
- D. Program Kerja dan Kegiatan
 - 1. Program Kerja
 - 2. Kegiatan
- E. Perkiraan Pendapatan
- F. Anggaran Belanja
 - 1. Biaya Berdasarkan Sumber Dana
 - 2. Rekapitulasi Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Anggaran
- G. Ambang Batas RBA

BAB IV PROYEKSI KEUANGAN TAHUN YANG DIANGGARAKAN

- A. Neraca
- B. Laporan Operasional
- C. Laporan Arus Kas
- D. Catatan atas Laporan Keuangan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

B. PENJELASAN SISTEMATIKA RBA:

1. Halaman Judul

Memuat:

 - a. Nama Pemerintah Daerah yang Bersangkutan;
 - b. RBA BLUD yang Bersangkutan;
 - c. Tahun yang Dianggarkan.
2. Lembar Pengesahan

Memuat:

 - a. RBA BLUD yang bersangkutan;
 - b. Tahun yang dianggarkan;
 - c. Tempat dan tanggal pengesahan;
 - d. Tanda tangan pemimpin BLUD yang Bersangkutan;
 - e. Tanda tangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bersangkutan, sebagai pejabat yang mengesahkan RBA.
 - f. Kata Pengantar

Memuat alasan pokok penyusunan RBA oleh pemimpin BLUD
 - g. Ringkasan Eksekutif

Memuat pokok-pokok substansi RBA yang disusun.
 - h. Daftar Isi

Memuat urutan dan halaman dokumen RBA yang disusun

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum Rumah Sakit

Memuat:

- a. Keterangan ringkas mengenai landasan hukum keberadaan BLUD, sejarah berdirinya dan perkembangan BLUD, serta perannya bagi masyarakat.
 - b. Keterangan ringkas mengenai kegiatan utama/pokok BLUD terutama layanan unggulannya dan upaya dalam menghadapi persaingan lokal/regional/global.
- B. Maksud dan Tujuan
Memuat maksud dan tujuan BLUD.
- C. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas
Memuat struktur organisasi RS dan Dewan Pengawas RS.

BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN BERJALAN

Memuat:

- a. Kondisi lingkungan yang mempengaruhi pencapaian kinerja
Digambarkan mengenai hasil kegiatan usaha tahun berjalan secara keseluruhan yang berisi penjelasan mengenai ringkasan pencapaian target-target kinerja dan uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, meliputi:
 1. Faktor Internal
Menggambarkan kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, antara lain berkaitan dengan kondisi:
 - a) Pelayanan;
 - b) Keuangan;
 - c) Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan
 - d) Saran dan Prasarana.
 2. Faktor Eksternal
Menggambarkan kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya. BLUD tidak mampu untuk mengendalikan faktor eksternal sesuai dengan yang diinginkan untuk masa yang akan datang. Cakupan analisis kondisi eksternal tersebut meliputi bidang pelayanan, keuangan, organisasi dan sumber daya manusia serta sarana dan prasaranan yang mempengaruhi, antara lain:
 - a) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BLUD;
 - b) Kebijakan pemerintah/pemerintah daerah terhadap BLUD, menyangkut keuangan, sumber daya manusia, kelembagaan dan lain-lain;
 - c) Perkembangan sosial budaya dan tingkat Pendidikan masyarakat;
 - d) Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;
 - e) Keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis; dan

- f) Keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional.
- b. Perbandingan asumsi pada waktu menyusun rencana bisnis dan anggaran dengan fakta yang terjadi menggambarkan asumsi yang digunakan pada waktu penyusunan RBA tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan fakta yang terjadi. Asumsi yang digunakan tersebut, meliputi:
 - 1) Aspek Makro, dapat terdiri dari:
 - a) Pertumbuhan Ekonomi;
 - b) Tingkat inflasi;
 - c) Pertumbuhan pasar;
 - d) Tingkat suku pinjaman; dan
 - e) Kurs.
 - 2) Aspek Mikro, dapat terdiri dari:
 - a) Kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi *Public Service Obligation* (PSO);
 - b) Perubahan tarif layanan;
 - c) Pengembangan/peningkatan pelayanan; dan
 - d) Asumsi yang berkaitan dengan analisis rasio keuangan.
- c. Pencapaian Kinerja
Memuat pencapaian kinerja non keuangan dan keuangan, dapat menggunakan pendekatan *Balance Scorecards*, *Management By Objectives* (MBO), *Result Oriented Management* (ROM), *Result Based Management*, atau *outcome Best Performance Management*. Pedoman ini menggunakan pendekatan *Balance Scorecards*, sehingga indikator kinerja terdiri dari:
 - 1. Non Keuangan, terdiri dari pencapaian kinerja pelayanan dan pendukung pelayanan, antara lain berkaitan dengan perspektif:
 - a) Pelanggan;
 - b) Proses bisnis internal; dan
 - c) Pertumbuhan dan pembelajaran.
 - 2. Keuangan, memuat pencapaian semua aspek kinerja keuangan, baik pendapatan maupun biaya/pengeluaran dengan membandingkan antara realisasi dan anggaran dalam RBA termasuk analisis keuangan lainnya yang relevan.
- d. Laporan Keuangan
 - a) Neraca
Disusun agar dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan BLUD pada akhir periode pelaporan, realisasi sampai saat menyusun RBA, dan prognosa sampai 31 Desember tahun anggaran berjalan.
 - b) Laporan Operasional
Disusun untuk mengetahui realisasi dan prognosa jumlah pendapatan yang diakui dan biaya yang dibebankan pada

tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.

c) Laporan Arus Kas

Disusun untuk mengetahui arus kas dan setara kas dari aktivitas investasi, arus kas dan setara kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan, kenaikan (penurunan) kas dan setara kas bersih, kas dan setara kas awal, dan jumlah saldo kas dan setara kas pada akhir tahun anggaran berjalan.

d) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) memuat pengungkapan (*disclosure*) dan berisi penjelasan yang mempunyai relevansi dengan penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a) Uraian bersifat umum yang memuat informasi berkaitan dengan laporan keuangan;
- b) Kebijakan akuntansi;
- c) Penjelasan pos-pos laporan keuangan; dan
- d) Penjelasan atas informasi lainnya yang relevan dengan laporan keuangan.

BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN YANG DIANGGARKAN

A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi

1. Analisis Internal
2. Analisis Eksternal

B. Asumsi yang Digunakan

1. Aspek Makro
2. Aspek Mikro

C. Sasaran, Target Kinerja dan Kegiatan

1. Berdasarkan Unit Pelayanan
2. Berdasarkan Unit Pendukung Pelayanan

D. Program Kerja dan Kegiatan

1. Program Kerja
2. Kegiatan

E. Perkiraan Pendapatan

F. Anggaran Belanja

1. Biaya berdasarkan Sumber Dana
2. Rekapitulasi Anggaran Biaya berdasarkan Jenis Anggaran

G. Ambang Batas RBA

BAB IV PROYEKSI KEUANGAN TAHUN YANG DIANGGARKAN

A. Neraca

B. Laporan Operasional

C. Laporan Arus Kas

D. Catatan atas Laporan Keuangan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO